



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN LINGKUNGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT
KHUSUS BEDAH KARTIKA DOCTA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa izin lingkungan Rumah Sakit Khusus Bedah Kartika Docta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Rumah Sakit PT.Rumah Sakit Kartika Docta telah habis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu diberikan Persetujuan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Khusus Bedah Kartika Docta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Persetujuan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Rumah Sakit Kartika Docta
- b. Jenis Usaha : Rumah Sakit Khusus dan/atau Kegiatan Bedah Kartika Docta
- c. Penanggung Jawab : H. Mustafa Kamal, SE
- d. Lokasi Kegiatan : Jl. Gajah Mada No. 14 Padang

KEDUA : Pengelolaan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Kartika Docta dilakukan untuk beberapa dampak sebagai berikut :

- a. penurunan kualitas udara dan kebisingan :
 - 1. menanam pohon pelindung di depan lokasi rumah sakit atau memelihara pohon pelindung yang ada karena secara tidak langsung keberadaan pohon dapat meredam kebisingan;
 - 2. perencanaan penyediaan lahan parkir rumah sakit yaitu parkir area depan rumah sakit dan area belakang rumah sakit sehingga dapat mengurangi kepadatan mobilisasi kendaraan;
 - 3. melakukan pemeliharaan genset oleh teknisi yang ahli di bidangnya.
- b. penurunan kualitas air dan permukaan :
 - 1. toilet karyawan / pasien dialirkan ke septic tank untuk dilakukan pengolahan;
 - 2. melakukan pengolahan limbah cair medis yang dihasilkan oleh kegiatan operasional rumah sakit menggunakan instalasi pengolahan air limbah

dengan sistem Biofilter Anaerob;

3. melakukan pengolahan limbah cair dapur dari unit gizi disaring menggunakan *greastrap* untuk mengurangi kadar minyak yang terkandung pada air limbah sehingga mencegah terjadinya penyumbatan di drainase;

c. kesehatan dan keselamatan kerja :

1. membentuk tim kesehatan keselamatan kerja yang mengawasi dan memonitoring kejadian kecelakaan yang mungkin terjadi selama kerja;
2. membuat pedoman kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
3. membuat form insiden;
4. menerapkan disiplin kerja bagi karyawan;
5. melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik;
6. wajib menggunakan alat pelindung diri pada pekerjaan yang berisiko;
7. menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan.

d. kesempatan kerja dan peluang usaha :

1. mengutamakan masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan kebutuhan;
2. rekrutment tenaga kerja dilakukan secara transparan.

e. persepsi masyarakat :

1. pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh operasional rumah sakit diolah di instalasi pengolahan air limbah;
2. limbah bahan berbahaya dan beracun dan non medis (domestik) dikelola dengan dilakukan penyimpanan sementara di tempat penyimpanan sementara medis dan tempat penyimpanan sementara non medis;
3. tersedianya dua area lahan parkir yaitu parkir halaman depan dan belakang sehingga mobilitas kendaraan tidak terpusat di halaman.

f. penurunan estetika lingkungan :

1. melakukan pengelolaan sampah medis dengan menyediakan standar prosedur operasional pengelolaan limbah medis yang dihasilkan serta menyediakan tempat penyimpanan sementara agar limbah tidak tercecer dan menyebabkan gangguan estetika lingkungan;

2. melakukan pengelolaan limbah domestik (non medis) dengan membuat standar prosedur operasional pengelolaan limbah non medis serta menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah non medis agar tidak tercecer serta menjadi tempat perindukan vector (binatang pengganggu).

g. gangguan lalu lintas :

1. menyediakan ruang parkir;
2. pengaturan tempat parkir kendaraan;
3. menyediakan petugas yang mengatur parkir dan keluar masuk kendaraan.

h. bahaya kebakaran :

1. menyediakan alat pemadam api ringan untuk tindakan awal jika terjadi kebakaran sesuai dengan jumlah dan kebutuhan;
2. mensosialisasikan penggunaan alat pemadam kebakaran pada karyawan;
3. meningkatkan disiplin kerja;
4. membuat peraturan kerja di dalam ruangan khususnya dapur seperti larangan merokok atau larangan lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran;
5. melakukan pemantauan alat pemadam api ringan secara berkala mulai dari kondisi alat serta kadaluarsa isi alat pemadam api ringan;
6. menempatkan alat pemadam api ringan pada posisi yang mudah diakses;
7. melakukan pemeriksaan berkala instalasi listrik.

i. pengelolaan air limbah :

1. melakukan pengelolaan air limbah dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah menggunakan sistem biofilter anaerob yang mana sistem ini dapat menurunkan kandungan bahan organik yang terkandung dalam air limbah dan pengontakan dengan clorin untuk membunuh bakteri total coliform yang terkandung dalam air limbah sehingga air limbah aman dibuang ke lingkungan;
2. rumah sakit khusus bedah kartika docta dalam melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit menggunakan sistem biofiler anaerobik dengan instalasi pengolahan air limbah sistem biofilter penurunan zat organik dalam limbah (*Chemical Oxygen Demand*, *Biochemical Oxygen Demand*) amoniak, padatan tersuspensi (*Total Suspended Solid*), phosphate dan lain-lain bisa turun secara signifikan, sehingga air output hasil proses instalasi pengolahan air limbah dapat memenuhi/lebih bagus dari baku mutu yang

ditetapkan;

3. rincian teknis pengolahan air limbah menggunakan sistem biofilter anaerob :

a) bak pengendap 1

seluruh air limbah dialirkan ke bak pengumpul sekaligus juga berfungsi sebagai bak pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspensi, serta juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran.

b) bak pengendap 2

pada bak pengendap 2 terjadi proses pengendapan senyawa padatan yang belum terendapkan dengan sempurna pada bak pengendap 1 meliputi partikel lumpur, kotoran organik tersuspensi dan pasir. Air limpasan dari bak pengendapan 2 masuk ke bak biofilter anaerob untuk mengalami proses pengolahan berikutnya.

c) biofilter anaerob 1, 2, 3 dan 4

didalam reaktor biofilter anaerob 1, 2, 3 dan 4 tersebut diisi dengan media kerikil, karena batuan/kerikil bersifat inert dan tidak pecah dengan kekuatan mekanikal yang baik, serta mempunyai sifat kebasahan yang baik. Kerikil akan menjadi media biofilm tempat tumbuhnya mikroorganismenya. Zat organik yang terkandung dalam air limbah diuraikan oleh bakteri anaerobik sehingga menghasilkan gas metana dan Hydrogen sulfida serta pada tahap ini dapat menurunkan kualitas *Chemical Oxygen Demand*, *Biochemical Oxygen Demand* dan *Total Suspended Solid* dalam air limbah. Air limpasan dari bak biofilter anaerob terakhir dialirkan ke bak Clorinasi untuk mengalami pengolahan berikutnya.

d) Clorinasi

didalam bak clorinasi terjadi proses pengontakan clorin dengan air limbah, terjadi proses desinfeksi membunuh mikroorganismenya pathogen yang ada dalam air limbah sehingga air limbah aman dibuang ke lingkungan.

4. lokasi dan titik koordinat instalasi pengolahan air limbah :

a) lokasi instalasi pengolahan air limbah berada di halaman depan rumah sakit dengan posisi di bawah permukaan tanah;

b) Titik koordinat IPAL yaitu GPS Coordinates Degree, Latitude (-0.922055713) dan Longitude (100.366641283).

j. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun :

1. membuat Standar Prosedur Operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan yang mana tahapan terdiri dari pewadahan, penyimpanan, pencatatan dan penyimpanan ke tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. menyiapkan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sebelum diserahkan ke pihak ke 2 (dua) untuk dilakukan pemusnahan;
3. bekerjasama dengan transporter pemusnah limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu PT. Biuteknika;
4. rincian teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun :

a) pewadahan

- 1) tersedia wadah khusus yang kuat, anti karat, kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan label limbah sesuai kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu merah untuk limbah radioaktif, kuning untuk limbah infeksius dan patologi dan coklat untuk limbah farmasi yang telah kadaluarsa;
- 2) untuk limbah benda tajam disediakan wadah safety box;
- 3) untuk limbah cair radiologi (*fix developer*) disediakan wadah berupa derigen 20 (dua puluh) liter karena limbah cair radiologi tidak diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah.

b) pengangkutan

- 1) pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari ruangan menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, tahan karat dan anti bocor;
- 2) pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari ruangan oleh petugas harus menggunakan alat pelindung diri.

c) penyimpanan

- 1) penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit harus ditempatkan di tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebelum dilakukan pengangkutan, pengolahan atau penimbunan;

- 2) penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kelompok/karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) ketentuan lamanya penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan diantaranya limbah medis kategori infeksius, benda tajam disimpan paling lama 2 x 24 jam;
 - 4) ketentuan lamanya penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan diantaranya limbah cair radiologi, limbah obat farmasi yang kadaluarsa untuk limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg disimpan paling lama 180 hari (6 bulan).
- d) pencatatan dan penyimpanan ke tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun :
- limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan ditimbang dan disimpan ke tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- e) pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh transporter pemusnah limbah bahan berbahaya dan beracun :
- limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan di tempat penyimpanan sementara medis diangkut oleh transporter pemusnah limbah bahan berbahaya dan beracun dan untuk saat ini Rumah Sakit Khusus Bedah Kartika Docta bekerja sama dengan PT. Biuteknika dalam melakukan pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
5. lokasi dan titik koordinat tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun:
- a) lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berada di halaman belakang rumah sakit, jauh dari jangkauan pasien maupun pengunjung dan staf rumah sakit serta pemantauannya dilakukan oleh petugas sanitasi;
 - b) titik koordinat lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu global positioning system Coordinates Degree, Latitude (-0.9221650) dan Longitude (100.3670785).
6. jenis limbah bahan berbahaya dan beracun :
- a) radiologi, limbah cair (fixer dan developer) dan limbah padat infeksius;
 - b) ruang OK, limbah padat infeksius dan benda tajam;

- c) ruang IGD, limbah padat infeksius dan benda tajam;
 - d) ruang laboratorium, limbah cair, limbah padat infeksius dan benda tajam;
 - e) ruang farmasi, limbah padat infeksius dan obat kadaluarsa.
7. rata-rata jumlah limbah yang dikelola serta lama penyimpanan limbah di tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun :
- a) limbah infeksius, kode limbah A-337, jumlah 8 kg/hari, lama penyimpanan 2 (dua) hari dan ketentuan syarat penyimpanan 2 x 24 jam;
 - b) limbah cair infeksius (fixer developer) kode limbah A-339, jumlah 20 kg/bulan, lama penyimpanan 1 (satu) minggu dan ketentuan syarat penyimpanan 180 hari untuk limbah besar sama dari 50 kg;
 - c) limbah farmasi, kode limbah A-336, jumlah 16 kg, lama penyimpanan 4 (empat) bulan dan ketentuan syarat penyimpanan 180 hari untuk limbah besar sama dari 50 kg.

8. pengelolaan lanjutan limbah bahan berbahaya dan beracun

Rumah Sakit Khusus Bedah Kartika Docta dalam melakukan pengelolaan lanjutan limbah bahan berbahaya dan beracun bekerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Biuteknika yang mana pihak pengangkut dan pengolah memiliki perizinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan pihak pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun disaksikan oleh Kepala Unit Sanitasi. Setiap pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun dari rumah sakit ke pihak pengolah disertai dengan manifest limbah bahan berbahaya dan beracun yang ditandatangani dan distempel oleh pihak rumah sakit yang nantinya dijadikan arsip untuk rumah sakit. Kendaraan angkut limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan layak pakai, dilengkapi simbol limbah bahan berbahaya dan beracun dan nama pihak pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Rumah Sakit PT.Rumah Sakit Kartika Docta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
4. Yang bersangkutan.